

EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI KARYA SENI TRADISIONAL DAERAH

Emma Valentina Teresha Senewe
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
Email:

ABSTRAK

Salah satu potensi masyarakat yang bisa dikelola untuk perkembangan ekonomi adalah pemahaman dan keterampilan mengelola karya seni tradisional daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan hukum hak cipta dalam melindungi karya tradisional daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan prosedur pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang diolah secara deduktif dan dianalisis secara kualitatif, sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang efektivitas pengaturan hukum terhadap karya seni daerah serta kelemahan dan kelebihan atas pengaturan hukum hak cipta tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarik kesimpulan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang karya seni tradisional daerah. Di Indonesia, pengaturan hukum tentang karya seni tradisional daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setelah dikaji, ditemukan beberapa kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang karya seni tradisional daerah yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk perbaikan pada peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengaturan Hukum, Seni Tradisional, Daerah

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil ciptaan atas karya seni tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut. Dalam perkembangannya, karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut.

Sebagai suatu karya seni tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka perlindungan Hak Cipta atas karya tradisional suatu daerah akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasa1 10 ayat 2 Undang-Undang No.

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: "Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya".

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *folklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. Perangkat hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mencukupi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlindungan karya seni tradisional daerah termasuk di dalamnya karya seni di daerah. Menurut Edy Sedyawati, secara umum pengertian Ekspresi Budaya Tradisional atau apa yang disebut dengan istilah *folklore* adalah segala bentuk ungkapan budaya yang bersifat ekspresif yaitu khususnya ungkapan seni di mana yang penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, di masing-masing daerahnya, memiliki ciri khas dan karya seni tradisional masing-masing daerah yang diwariskan oleh nenek moyang. Kata Budaya itu berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal pikiran manusia. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. (Rommi Djami, "Etika Profesi", http://rommydjami.blogspot.com/2013_09_01_archive.html, diakses tgl 24 Januari 2015.)

Adapun kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *identity* yang diartikan sebagai, ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Jadi, pengertian dari identitas budaya adalah suatu karakter yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang

lain. (Rommi Djami, "Etika Profesi", (<http://rommydjami.blogspot.com/2013/09/01/archive.html>), diakses, tgl 24 Januari 2015).

Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*, misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Dengan masih adanya klaim dari pihak dan negara lain tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli dan tradisional hingga saat ini masih lemah. (AndasiAllagan92, "Hak Atas Kekayaan Intelektual", <https://andasiAllagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, di akses hari Senin, 2 Februari 2015.)

Hal ini justru bertentangan dengan apa yang terjadi saat ini dimana masyarakat dunia tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam yang ditandai dengan semakin besarnya kesadaran akan karya seni tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan warisan budaya yang layak dihargai dan wajib dijaga oleh masyarakatnya terutama di negara-negara berkembang.

Konsekuensi pengaturan hukum dalam melindungi karya seni tradisional masyarakat dapat memberikan wujud kenyamanan dan bisa juga memunculkan kegelisahan dan malapetaka. Dalam perdagangan dunia, Indonesia patut mengikuti sistem yang disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* di mana setiap karya cipta harus dilengkapi dengan sertifikat Hak Cipta yang dikeluarkan oleh lembaga Hak atas Kekayaan Intelektual, sebagai bentuk nyata yang tidak bisa ditawar-tawar, jika mau aman dan mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Tradisional Daerah".

Perumusan Masalah

1. Mengapa pengaturan hukum hak cipta atas karya seni tradisional daerah belum efektif?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi karya tradisional daerah tersebut?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami lebih dalam tentang efektivitas pengaturan hukum hak cipta dalam melindungi karya tradisional daerah.
- b. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi karya tradisional daerah tersebut.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai kajian yang luas dan menyeluruh yang berkaitan dengan pengaturan hukum dan perundang-undangan tentang efektivitas pengaturan hukum atas karya seni tradisional daerah. Selain daripada itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan referensi ilmiah bagi kegiatan studi hukum.

Dua hal yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengembangan peraturan perundang-undangan hak cipta dalam melindungi karya seni tradisional daerah dan ilmu pengetahuan hukum di masa mendatang.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dalam melindungi karya seni tradisional daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *juridis normatif* yang merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum *normatif* terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, baik dalam kaidah hukum positif, kasus-kasus maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai: efektivitas pengaturan hukum hak cipta dalam melindungi karya seni tradisional daerah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* sehingga muncul pemikiran atau teori yang kemudian dapat digunakan dalam proses penelitian.

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *deskriptif analitis* yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan

dengan jelas tentang efektivitas pengaturan hukum dalam melindungi karya seni tradisional daerah kemudian dianalisis guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dalam dua bagian yaitu: (1) penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer berupa penelitian terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai macam literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini yang berbentuk buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, naskah akademik dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa makalah, surat kabar, kamus-kamus dan ensiklopedia. (2) penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer untuk mendukung analisis terhadap data sekunder. Cara ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian yang dimaksud.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian dokumen dan observasi, juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan selain meneliti secara langsung dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti, juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan hasil analisis disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Lokasi penelitian bertempat di Manado dan Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia yang memiliki karya seni tradisional yang sudah dikenal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belum Efektifnya Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Tradisional Daerah

Pengetahuan tradisional merupakan aspek yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di bidang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karya seni tradisional daerah yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Dengan demikian, secara teoretis pengetahuan tradisional sendiri sebenarnya

sangat dimungkinkan untuk dilindungi, baik oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh aturan hukum.

Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI) adalah terjemahan resmi *Intellectual Property Rights* (IPR). Berdasarkan substansinya, HaKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HaKI mendefinisikan HaKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.” Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006), hlm. 2

Direktoral Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HaKI menjelaskan Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006), hlm. 2

Untuk memahami ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan benda yang tidak berwujud (immaterial) seperti ditentukan dalam Pasal 503 BW. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 BW disebut hak. Adapun contoh Hak adalah Hak Tagih, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Kekayaan Intelektual. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak, apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolute atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolute atas suatu hak. Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) secara umum dibagi dalam dua kategori utama, yaitu: Hak Cipta (*copyright*) dan Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:

- a. Hak Paten.
- b. Hak Merek.
- c. Hak Produk Industri.
- d. Hak atas Varietas Tanaman.
- e. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sentosa Sembiring, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm 14

Ada beberapa istilah yang sering ditemukan dalam beberapa-literatur yang membahas tentang pengetahuan tradisional. Istilah yang muncul di antaranya pengetahuan lokal (*local knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous knowledge*), dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Pengetahuan tradisional merupakan hasil dari kreasi dan pemikiran manusia baik berupa lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Hal ini sesuai dengan maksud kata Ciptaan yang ada pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga dengan demikian pada dasarnya pengetahuan tradisional dapat juga disebut sebagai HKI. Jika dalam sistem *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) ditetapkan bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Hal tersebut secara analogis juga dapat ditemukan di pengetahuan tradisional. Tidak dimasukkannya pengetahuan tradisional sebagai HKI yang perlu dilindungi dalam sistem TRIPs bukan karena semata-mata banyaknya prinsip HKI dalam TRIPs yang tidak sejalan dengan dengan pengetahuan tradisional tetapi lebih daripada bagian dari strategi global negara-negara maju untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi pengetahuan tradisional masyarakat yang tersebar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, tanpa ingin memberikan kompensasi yang wajar. (Noegroho Amien Soetiarto, 2000:72)

Pengetahuan tradisional di Indonesia walaupun belum diberikan perlindungan hukum secara jelas, namun sesungguhnya Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam seni tradisional Indonesia sejak pertama kali diundangkan undang-undang Hak Cipta nasional 1982 ada dalam Pasal 10 UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui juga dalam UU

Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dalam Pasal 13 UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.

Sengketa dengan Malaysia atas beberapa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) membuktikan bahwa pemerintah harus segera dan dengan serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi PTEBT di Indonesia. Kemudian lahirlah RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) yang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 – 2014. Hasil penelitian Peter Jaszi menunjukkan bahwa yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya di kalangan seniman tradisional dan ketua kelompok masyarakat adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah kustodian dan penjaga dari PTEBT Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari PTEBT itu sendiri. (Martha Woodmansee and Peter Jaszi, 2015).

Selain menunggu kepastian RUU PTEBT masih ada strategi lain untuk melindungi PTEBT yaitu dengan cara mendaftarkan setiap inovasi milik daerah ke kantor Dirjen HKI, tujuan didaftarkannya setiap inovasi milik daerah ke kantor HKI yaitu untuk memenuhi tuntutan globalisasi terutama untuk produk yang berorientasi ekspor, untuk memberikan kepastian hukum terhadap calon investor, untuk memotivasi individu atau kelompok agar menghasilkan inovasi baru, dan membantu pemerintah pusat dalam meningkatkan jumlah hak cipta nasional.

Namun dalam hal ini, ada beberapa kendala yang harus dihadapi yang mengakibatkan belum efektifnya pengaturan tentang perlindungan hukum atas seni tradisional di Indonesia, seperti biaya mahal (pendaftaran dalam negeri dan luar negeri, pemeliharaan, konsultan HKI), perlu SDM yang andal dalam memahami HKI, tempat pendaftaran jauh (Kantor HKI yang berlokasi di Tangerang), dan belum ada pembagian peran secara jelas bagi pemangku kepentingan di bidang HKI.

Selain dari pada itu, Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang ternyata belum dinikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Masyarakat lokal tidak menyadari bahwa pengetahuan seni tradisional mereka di bidang mempunyai nilai ekonomis. Mereka pahami adalah bahwa siapa saja boleh memanfaatkan pengetahuan tradisional. Masyarakat juga tidak memahami konsep HKI, apalagi menggunakannya. Tidak jelasnya posisi seni Tradisional di dalam HKI dan kurang-tahuan masyarakat

mengenai pentingnya perlindungan hukum atas seni Tradisional, menyebabkan banyaknya masyarakat terutama yang terlibat dalam kegiatan seni tradisional tersangkut masalah hukum.

Pemerintah harus melakukan segala macam cara guna memberikan perlindungan hukum bagi PTEBT di Indonesia atau produk – produk berbasis hak komunal dengan adanya pengetahuan tradisional yang ada di wilayah Indonesia, sehingga kepemilikannya tidak dapat diklaim dan bahkan dimanfaatkan secara ekonomi tanpa izin oleh negara lain. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan jaminan pengembangan produk yang dimiliki oleh setiap daerah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan tanpa mengabaikan kearifan lokal, mencegah penggunaan klaim kepemilikan produk – produk tersebut yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin, dan memastikan seluruh masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia yang mengembangkannya bahwa ke depan mereka akan memperoleh manfaat baik secara ekonomi maupun non-ekonomi secara layak.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Karya Tradisional Daerah

Berdasarkan Undang-undang tentang hak cipta tahun 2014, karya seni tradisional dilindungi dan dipegang oleh negara. Namun sayangnya belum adanya peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang seni tradisional tersebut menyebabkan tidak jelasnya perlindungan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia dan bagaimana mekanisme negara sebagai pemegang hak cipta atas karya seni tradisional. Hal tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional, sedangkan di lain pihak telah banyak pihak asing yang mendaftarkan hak cipta kekayaan intelektual tradisional yang dianggap produk asli Indonesia di negara mereka.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kebudayaan nasional, khususnya seni tari tradisional yang ada, sampai saat ini baru dalam tahap inventarisasi. Inventarisasi ini diperoleh berdasarkan data – data dari Pemerintah Daerah setempat atau institusi yang berkompeten dalam hal ini. Sedangkan upaya pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat melalui perangkat peraturan daerah dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional dan hasil kebudayaan rakyat selama ini baru berupa gagasan yang tidak ditindaklanjuti, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dalam melindungi hak cipta tentang seni tari tradisional selama ini hanya sebatas pelestarian, pembinaan, dan pengembangan dari karya seni tradisional tersebut`

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini akan berkaitan dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia dimana negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan; Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Wujud upaya pemerintah tersebut antara lain melalui diplomasi dalam setiap perjanjian internasional yang berkenaan dengan perlindungan HKI, perumusan kebijakan dan tindakan bagi setiap upaya “pencurian” khasanah kekayaan bangsa yang merupakan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Bila dikaitkan dengan konsep tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya, maka hal ini telah diatur secara eksplisit dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah memberikan pengaturan yang sifatnya perlindungan (*protection*) dan promosi (*promotion*) terhadap kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, sistem perundang-undangan yang dibangun tidak selalu konsisten, koheren dan berkoresponden dengan semangat yang ada dalam UUDN RI Tahun 1945.

Melihat konstitusi negara tidak hanya berhenti pada teks yang tercantum dalam konstitusi negara tersebut, tetapi harus ada telaah yang lebih mendalam lagi dalam agar ditemukan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Tugas “melindungi” oleh negara terhadap rakyatnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Kebijakan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini akan tercermin dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang di dalamnya mengatur tentang hal tersebut secara terpisah. bahkan rencana tentang akan disusunnya RUU tentang Perlindungan atas Pengetahuan Tradisional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang hakekat pengetahuan tradisional dan upaya perlindungannya, sehingga tidak hanya melindungi potensi ekonomi semata, tapi juga aspek sosialnya.

Perlindungan yang telah ada hanya sebatas perlindungan hak cipta pada folklor, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Hak Cipta yang mengatur: negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik

bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Belum efektifnya pengaturan hukum atas kaya seni tradisional di Indonesia adalah karena budaya masyarakat Indonesia khususnya yang kurang mengenal hak kekayaan intelektual dan adanya kebiasaan masyarakat meniru hasil karya orang lain yang telah berlangsung lama dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan bahkan menuntut dan tidak ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum atas perbuatan meniru atau mengambil hasil karya seni tradisional tersebut.
2. Upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi hasil karya seni tradisional di Indonesia masih sebatas pengaturan yang tertuang secara umum dalam pasal 10 undang-undang tentang hak cipta, sehingga perlindungan terhadap karya seni tradisional tersebut dirasakan belum memadai dan mengakibatkan masih seringnya terjadi masalah-masalah hukum dalam melindungi karya seni tradisional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus, Sardjono. 2004. *Pengetahuan Tradisional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Agus, Budi Riswandi, M. Syamsudin 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan budaya Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Afifah Kusumadara. 2011. Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal.
- Bambang, Sunggono 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Noegroho Amien Soetiarto. 2000. Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah, Mimbar Hukum.

- Purwaningsih, Endang. 2005. *Intellectual Property of Rights*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarmanto. 2011. *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- SundasiAllagan92, "Hak Atas Kekayaan Intelektual", <https://andasiAllagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki>.
- Rommi Djami, "Etika Profesi", http://rommydjami.blogspot.com/2013_09_01_archive.html.
- Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.